

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 24

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 37 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORANISASI KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul dan sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penertiban di lapangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Pelaksanaan Patroli dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah secara represif non ustisial terhadap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Koordinasi Pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil ;
- e. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. kepala kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Operasi
 - d. Seksi Bina Ketertiban
 - e. Seksi penegakkan Peraturan Daerah
 - f. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor;
- (4) Bagan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua Unit kerja dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. Maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 24 TAHUN 2000